



PERLINDUNGAN KONSUMEN: KAJIAN HUKUM TERHADAP HP KW BERMEREK YANG TERDAFTAR DI *PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE*.

Muchammad Galih Yuliansyah

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Dwi Ranga Prasetyo

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Erlin Septiyani

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Ahmad Khayatudin

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Alamat: Universitas Hasyim Asy'ari, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Jombang

yuliansyahgalih@gmail.com , dwirangga77@gmail.com, erlinseptiyani09@gmail.com ,
ahmukminin@gmail.com

Abstrak. *Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. The purposes of this study: 1) To find out and understand the legal protection for consumers against the purchase of counterfeit fake phone products obtained through the shopee marketplace. 2) To find out and develop an understanding of the responsibility carried out by Shopee for the losses experienced by consumers related to counterfeit fake phone products obtained through the Shopee marketplace. This study uses a library research method. While the data collection method uses the Normative method, The results of the study show that consumer protection against purchasing fake phone products through the Shopee marketplace: First, legal protection provided by Shopee to consumers in the form of obtaining comfort, security, goods safety, compensation if the goods do not match, and settlement of consumer protection disputes. Second, the compensation experienced by consumers is entirely the responsibility of the seller who opens a shop on the Shopee website, Shopee as a website provider only provides refund, return, and reshipment features as an intermediary for buyers and sellers.*

Keywords: *Consumer Protection; Fake Phone Product; Shopee*

Abstrak. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian produk ponsel palsu yang diperoleh melalui *marketplace Shopee*. 2) Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh Shopee atas kerugian yang dialami konsumen terkait dengan produk ponsel palsu yang diperoleh melalui *marketplace Shopee*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pembelian produk ponsel palsu melalui *marketplace Shopee*: Pertama, perlindungan hukum yang diberikan oleh *Shopee* kepada konsumen berupa memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan barang, ganti rugi apabila barang tidak sesuai, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kedua, ganti rugi yang dialami konsumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual yang membuka toko di situs web *Shopee*, *Shopee* sebagai penyedia situs web hanya menyediakan fitur pengembalian uang, pengembalian, dan pengiriman ulang sebagai perantara antara pembeli dan penjual.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Produk Ponsel KW; Shopee.*

PENDAHULUAN

Fenomena maraknya peredaran ponsel palsu atau KW yang meniru merek yang tercantum di sejumlah *platform e-commerce*, seperti *Shopee*, menjadi latar belakang investigasi ini. Konsumen yang belum mengetahui bahaya hukum dan kualitas produk tertarik pada produk tersebut karena seringkali ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk asli. Selain merugikan pemilik merek yang sah, peredaran ponsel KW tersebut juga dapat melanggar hukum, khususnya terkait hak atas kekayaan intelektual. Namun, sering kali diyakini bahwa *e-commerce* sebagai perantara tidak memiliki sistem pemantauan yang efisien untuk mengekang perdagangan barang palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban *platform* untuk menegakkan keabsahan produk yang dipertukarkan. Menganalisis konsekuensi hukum pelanggaran merek dagang dan fungsi *e-commerce* sangat penting, seperti halnya berbagi peraturan saat ini untuk memaksimalkan perlindungan bagi konsumen dan pemilik merek.

Artikel ini bertujuan untuk memahami permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen atas penjualan ponsel merek KW yang terdaftar di *Shopee*, salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia. Dengan semakin besarnya minat konsumen untuk membeli produk secara online, seringkali mereka tergiur dengan murahannya harga yang ditawarkan tanpa menyadari resiko kerugian yang ditimbulkan oleh produk KW (palsu). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konvensional untuk menganalisis peraturan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia serta praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh *Shopee*. Untuk menganalisis peraturan hukum yang melindungi konsumen di Indonesia terkait penjualan produk KW, serta tanggung jawab *platform e-commerce* khususnya *Shopee* dalam mencegah peredaran barang palsu, lalu Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan konsumen di lingkungan *e-commerce*.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan barang atau jasa yang disediakan memenuhi kriteria timbal balik. Karena produknya tidak memenuhi kriteria barang asli dan sering kali tidak memiliki sertifikasi resmi yang diperlukan, penjual ponsel palsu melanggar kewajiban ini. Terdapat pada Pasal 19 UU ini, yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang timbul dari barang atau jasa yang diperdagangkan, juga mengharuskan *platform* yang terlibat dalam perdagangan elektronik untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan di situs web mereka tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹ Oleh karena itu, dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjualan telepon seluler palsu tidak hanya melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang akurat, tetapi juga

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberi mereka landasan hukum untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan baik vendor individu maupun pasar daring yang memungkinkan transaksi ini atas dasar hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menyelidiki peredaran handphone KW yang terdaftar di platform *e-commerce Shopee* adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang topik yang diteliti, pendekatan ini memerlukan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dari sumber hukum dan non-hukum. Untuk pendekatan nya menggunakan Normatif yaitu metode pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap norma atau hukum yang ada yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum yang di terapkan dalam situasi tertentu.².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara Hukum, Perlindungan konsumen terhadap handponne bermerek yang terdaftar di shopee diatur oleh undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan Undang Undang informasi dan transaksi elektronik (UUIE) UUPK menjamin Hak konsumen untuk mendapatkan barang barang yang sesuai dengan deskriptif dengan cara memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk yang tidak sesuai Selain itu, karena situs *e-commerce* seperti *Shopee* dianggap kurang berhasil dalam memantau barang yang ditawarkan oleh pedagang independen, mereka sering muncul di berita. Padahal, *e-commerce* berperan penting dalam menjamin keabsahan produk yang dijual di platformnya, terutama dengan menegakkan peraturan internal yang ketat yang melarang penjualan barang terlarang. Hak konsumen mungkin telah dilanggar oleh penjualan ponsel palsu di pasar daring seperti *Shopee*, konsumen berhak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang produk atau layanan yang dijual, termasuk rincian tentang kualitas, komposisi, dan tempat asal produk atau layanan tersebut. Karena ponsel palsu sering dipromosikan tanpa informasi yang jelas, ponsel palsu yang tampak seperti perangkat bermerek asli tetapi tidak memiliki kualitas atau keaslian yang sama dapat digunakan sebagai produk yang memengaruhi pembeli.

Perdagangan melalui *platform e-commerce* yang sudah mapan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun seiring dengan peningkatan aktivitas tersebut juga terdapat potensi risiko penjualan barang palsu, termasuk produk elektronik seperti telepon genggam KW. Penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen sehingga mereka dapat bertransaksi dengan aman.

² Nurul Qomar dan farah syah rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.49

Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Regulasi hukum untuk melindungi konsumen di Indonesia diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).³ Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi dalam transaksi barang dan jasa.

- Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: UUPK adalah dasar utama yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam undang-undang ini, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang ada dalam masyarakat (Pasal 1 ayat 2). UUPK menggaris bawahi pentingnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah: Untuk mendukung pelaksanaan UUPK, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen.
- Hak dan Kewajiban Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa, Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban, seperti Menggunakan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Membayar harga sesuai kesepakatan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. BPKN bertugas memberikan saran kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen dan menerima pengaduan dari masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada BPKN atau lembaga terkait lainnya. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh hukum pidana dan perdata yang berlaku jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Regulasi hukum di Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak konsumen melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang terintegrasi. Meskipun sudah ada kemajuan berarti sejak diberlakukannya UUPK, tantangan tetap

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

ada dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen berjalan efektif.

Terdapat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Peraturan ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi lengkap dan akurat mengenai produk yang dijual.⁴ Jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang diiklankan, pelaku usaha wajib memberikan opsi pengembalian barang sebagai ganti rugi.

Garansi Dan Pengembalian Barang

Pengaturan mengenai garansi terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas barang yang dijualnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Maka dari itu konsumen berhak mendapatkan garansi barang produk yang sesuai dengan pemesanan, dan jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau barang yang cacat maka konsumen berhak melakukan pengembalian barang. Namun kenyataannya, banyak konsumen yang masih kesulitan mengembalikan produk yang telah dibeli, dan bisa jadi pihak merchant yang menolak permintaan konsumen dengan beberapa alasan, misalnya tidak adanya video unboxing atau foto barang yang cacat, meskipun produk cacat atau tidak sesuai deskripsi. Hal tersebut dikarenakan banyak konsumen yang tidak mengetahui kebijakan pihak merchant mengenai pelaksanaan prosedur pengembalian.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 juga mengatur secara rinci tentang perlindungan data pribadi konsumen, mewajibkan pelaku usaha di *e-commerce* untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi seperti data pembayaran, alamat, riwayat transaksi, dan lain-lain (Pasal 38). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun administratif yang cukup berat (Pasal 39). Ada kebocoran data konsumen yang curi lalu diperjual belikan termasuk identitas konsumen Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Bocor dan Dijual Pihak Lain di Tokopedia dan lazada.⁶

Edukasi Konsumen

⁴ peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

⁵ Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 18

⁶ Artikel di Kompas.com dengan judul "Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Bocor dan Dijual Pihak Lain, Bagaimana Hukumnya?", Klik untuk baca:

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/17/060000780/data-pribadi-konsumen-e-commerce-bocor-dan-dijual-pihak-lain>.

Pemerintah dan pemilik usaha ekonomi secara aktif mendidik konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Karena kesadaran konsumen yang relatif rendah tentang hak-hak mereka dalam transaksi *e-commerce* dapat menghambat efektivitas perlindungan yang ada. Ketika konsumen tidak memahami hak-haknya, maka kecil kemungkinannya mereka untuk memanfaatkan perlindungan yang ada ketika menghadapi permasalahan dalam transaksinya. Selain itu, kurangnya aksesibilitas atau kurangnya informasi lengkap mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di *e-commerce* membuat proses penyelesaian sengketa menjadi sulit dan rumit. Akibatnya, beberapa konflik mungkin tidak terselesaikan secara memuaskan, sehingga merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap keseluruhan sistem *e-commerce*. Untuk itu konsumen seharusnya lebih mempertimbangkan kualitas dan harga dengan maksimal.

No.	Produk Asli	Produk Palsu
1.	Diproduksi oleh perusahaan resmi dan memiliki sertifikasi serta izin edar.	Diproduksi tanpa izin dan tidak melalui proses yang diakui secara hukum.
2.	Memiliki standar kualitas yang tinggi, dengan bahan dan teknologi terbaru.	Kualitas rendah, sering kali tidak memenuhi standar yang diharapkan.
3.	Mendapatkan dukungan layanan purna jual yang baik, termasuk garansi dan servis resmi.	Tidak ada layanan purna jual, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan jika terjadi masalah.
4.	Konsumen dilindungi oleh hukum dan memiliki hak untuk mengajukan klaim jika ada masalah dengan produk.	Konsumen tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, membuat mereka lebih rentan.

Kualifikasi Handphone KW

Handphone palsu merujuk pada handphone yang diproduksi dengan kualitas yang lebih rendah dan sering kali meniru desain dari merek terkenal. Produk ini biasanya tidak memiliki izin resmi dari pemilik merek dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk asli, adapun Karakteristik HandPhone KW:

- Kualitas Rendah: HandPhone KW umumnya menggunakan bahan dan komponen yang inferior, sehingga lebih mudah rusak dan tidak tahan lama.

- Desain Menyerupai Produk Asli: Meskipun HandPhone KW sering kali meniru desain dan tampilan fisik dari produk asli, detail dan kualitas finishing-nya biasanya kurang baik.
- Performa yang Tidak Stabil: Kinerja perangkat lunak dan perangkat keras sering kali tidak sebanding dengan produk asli, yang dapat mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk.
- Tanpa Garansi Resmi: HandPhone KW biasanya tidak disertai dengan garansi dari produsen resmi, sehingga konsumen berisiko kehilangan uang jika terjadi kerusakan.
- Harga yang Sangat Murah: Penjualan HandPhone KW sering kali ditandai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk asli, yang menarik perhatian konsumen yang mencari barang murah.

Peran E-Commerce Shopee Dalam Penjualan Handphone KW

Peran *e-commerce*, khususnya *Shopee*, dalam penjualan handphone KW (kw alias kualitas rendah atau tiruan) di Indonesia sangat penting. Meskipun *Shopee* berusaha untuk menyediakan produk yang asli, masih ada tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk yang dijual. Penjualan Handphone KW di *Shopee*

- Kemudahan Akses: *Shopee* menyediakan platform yang memudahkan penjual untuk menjual berbagai jenis handphone, termasuk handphone KW. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk dengan harga lebih rendah, meskipun sering kali kualitasnya tidak terjamin.
- Ulasan dan Rating: Banyak konsumen terpengaruh oleh ulasan positif dan rating tinggi pada produk yang sebenarnya tidak asli. Sebuah video pengalaman pengguna menunjukkan bahwa meskipun produk memiliki banyak bintang lima, tidak menjamin keaslian barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa konsumen perlu lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum membeli.
- Jaminan Keaslian: *Shopee* memiliki program yang menjamin keaslian produk jika dibeli dari toko resmi seperti *Shopee Mall*. Produk yang dijual di *Shopee Mall* dijamin 100% asli, tapi jika produk tidak berasal dari toko tersebut, konsumen disarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
- Pengaduan dan Pengembalian: Jika konsumen menerima produk yang dianggap tidak original, mereka dapat mengajukan pengembalian barang dan dana melalui program

garansi *Shopee*.⁷ Proses ini memberikan perlindungan bagi konsumen, meskipun memerlukan ketelitian dalam melaporkan masalah.

Tantangan dalam Perlindungan Konsumen

- Peredaran Produk Palsu: Meskipun *Shopee* melarang peredaran produk palsu, masih ada kemungkinan bahwa beberapa produk bisa lolos dari pemeriksaan. Konsumen harus aktif dalam melaporkan produk yang mencurigakan.
- Kesadaran Konsumen: Banyak konsumen mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara memastikan keaslian produk. Oleh karena itu, edukasi tentang perlindungan konsumen menjadi sangat penting.

Penegakan Hukum Dan Sanksi

- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE):

Pasal 22 PP PMSE menyatakan bahwa penyelenggara e-commerce bertanggung jawab atas konten informasi elektronik ilegal, termasuk penjualan barang KW. Jika platform tidak segera menghapus konten ilegal setelah diberitahu, mereka dapat dianggap turut serta melakukan pelanggaran.⁸

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999):

UU ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai barang yang dibeli. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi, konsumen berhak atas kompensasi atau penggantian⁹

Tanggung Jawab E-commerce

E-commerce seperti *Shopee* disertai tugas untuk menjamin bahwa barang yang dijual di platform mereka sesuai dengan hak kekayaan intelektual. Mereka perlu menerapkan kebijakan safe harbour yang memungkinkan mereka bebas dari tanggung jawab asalkan mereka memproses penghapusan konten ilegal secara cepat setelah menerima laporan. Namun, apabila mereka tidak berhasil melaksanakan langkah tersebut, konsekuensi yang diberlakukan adalah sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

⁷ <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71951-%5BK keamanan-produk%5D-Bagaimana-memastikan-keaslian-suatu-produk> Diakses Pada 17 November 2024 23:56

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sanksi

Penjual HP KW bermerek dapat menghadapi beberapa sanksi, antara lain:

- Sanksi Pidana: Penjual dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar jika terbukti melanggar UU Merek
- Sanksi Perdata: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penjualan barang palsu
- Tindakan Administratif: *E-commerce* memiliki mekanisme pengaduan yang memungkinkan pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran, yang dapat berujung pada penutupan akun penjual (takedown) di platform tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

- Perlu peraturan khusus: Mendesak pemerintah untuk memperkenalkan peraturan yang lebih spesifik mengenai *e-commerce* dan perlindungan konsumen.
- Meningkatkan sistem verifikasi: Mendorong *platform* seperti Shopee untuk meningkatkan sistem verifikasi penjual dan produk.
- Kampanye kesadaran konsumen: Memberikan edukasi kepada konsumen tentang bahaya produk KW dan cara mengenali produk asli..

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peredaran handphone palsu (KW) yang terdaftar di platform e-commerce, seperti Shopee, menjadi masalah signifikan dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penjual ponsel KW jelas melanggar hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan informasi yang disampaikan, aman, dan berkualitas. Konsumen yang membeli produk KW sering kali tidak mendapatkan informasi yang transparan, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan kekecewaan. Shopee, sebagai platform e-commerce yang memfasilitasi transaksi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keaslian produk yang dijual. Namun, platform ini menghadapi tantangan dalam pengawasan produk yang dijual oleh penjual pihak ketiga. Meskipun Shopee telah menyediakan sistem verifikasi melalui Shopee Mall, masih ada produk palsu yang berhasil lolos dari pengawasan, merugikan konsumen. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-haknya dan cara mengenali produk asli menjadi hambatan utama dalam perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada konsumen agar mereka lebih berhati-hati dalam membeli produk melalui e-commerce.

Regulasi yang ada, seperti UUPK, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, namun penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam implementasi, khususnya di sektor e-commerce. Disarankan agar ada peraturan yang lebih spesifik mengenai e-commerce, peningkatan sistem verifikasi produk oleh platform seperti Shopee, dan kampanye kesadaran yang lebih masif untuk melindungi konsumen dari penipuan barang palsu

DAFTAR PUSTAKA

Artikel di Kompas.com dengan judul "Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Bocor dan Dijual Pihak Lain, Bagaimana Hukumnya?", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/17/060000780/data-pribadi-konsumen-e-commerce-bocor-dan-dijual-pihak-lain>.

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71951-%5BK keamanan-produk%5D-Bagaimana-memastikan-keaslian-suatu-produk> Diakses Pada 17 November 2024 23:56

Nurul Qomar dan farah syah rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.49

peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

[Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik](#)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 18